

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

Jl. Kartini, No. 2, Singaraja, Buleleng, Bali, Kaliuntu, Buleleng, Buleleng Regency, Bali 81116

81116 036221445

pn-singaraja.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penanganan Pengaduan (melalui pelaporan tertulis)

Umum, Pengadilan Tinggi Denpasar / Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

No. SK : W.24-U2/3080/OT.01.3/9/2022

Persyaratan

1. Identitas Pelapor
2. Identitas Terlapor jelas
3. Perbuatan yang diduga melanggar, waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi, keterangan lain, bila mengenai perkara disertai nomor perkara
4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan
5. Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan
6. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

Jl. Kartini, No. 2, Singaraja, Buleleng, Bali, Kaliuntu, Buleleng, Buleleng Regency, Bali 81116
81116 036221445

pn-singaraja.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Pelapor datang / Pengaduan Tinggi Denpasar / Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB ke lokasi dan mengambil nomor antrian menuju meja pelayanan bagian Hukum.
2. Pelapor menunggu hingga nomor antreannya dipanggil.
3. Setelah nomor antrian dipanggil oleh petugas bersangkutan, serahkan dokumen yang disyaratkan kepada petugas.
4. Petugas menerima pengaduan tertulis dan mencatatkan pengaduan tersebut di register pengaduan.
5. Panitera Muda Hukum melakukan pemeriksaan pada register pengaduan.
6. Panitera Muda Hukum melakukan analisa terhadap data pengaduan yang diajukan berdasarkan format laporan.
7. Memasukkan data dalam file format laporan dan membuat surat pengantar.
8. Laporan dan surat pengantar diserahkan kepada Panitera untuk diperiksa dan ditandatangani.
9. Panitera melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan surat pengantar, jika sudah benar Panitera menandatangani laporan dan surat pengantar.
10. Laporan dan surat pengantar diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk diperiksa dan ditandatangani.
11. Ketua Pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap laporan, kemudian menandatangani.
12. Petugas bagian Hukum mencatat ke dalam register, memberi nomor serta stempel dan mengirimkan laporan tersebut ke Badan Pengawasan MA RI atau dimasukkan ke dalam aplikasi SIWAS.
13. Petugas mengarsipkan laporan.

Waktu Penyelesaian

105 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pengaduan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

Jl. Kartini, No. 2, Singaraja, Buleleng, Bali, Kaliuntu, Buleleng, Buleleng Regency, Bali 81116

81116 036221445

pn-singaraja.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Denpasar / Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

1. Melalui aplikasi SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui SP4N - LAPOR : <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui Badan Pengawasasn Mahkamah Agung RI : (021) 29079177 atau
pengaduan@mahkamahagung.go.id
4. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Denpasar: (0361) 222952
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Singaraja: (0362) 21445